

Hadis tentang Akad Wakalah: Upaya Menelusuri Praktek Wakalah pada
Masa Nabi Muhammad SAW.

Oleh : Ach Baiquni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Madura
achbaiquni@iainmadura.ac.id

Baharudin
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
baharudin@gmail.com

Abstrak :

Tulisan ini akan menelusuri contoh Akad wakalah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sejauhmana praktek tersebut diadopsi dalam praktek ekonomi dan perbankan syariah pada masa modern ini, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan melalui sumber primer yang berupa hadis yang terdapat dalam sahih bukhari dan muslim serta dengan menggunakan kontek analisis maka menghasilkan kesimpulan sebagai beriku: ada beberapa contoh praktek wakalah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam beberapa persoalan seperti dalam menikahkan orang, Rasulullah pernah mengutus sahabat untuk menikahkannya, membayar zakat dan banyak persoalan lain yang terkait, namun tidak semua menjadi bagaian dari penerapan akad wakalah dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah di masa modern ini.

A. Pendahuluan

Allah SWT mentakdirkan manusia sebagai makhluk sosial, ini dapat dilihat dalam kehidupannya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup berdampingan agar terjadi proses tolong menolong diantara mereka. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kemaslahatan dan kenyamanan dalam menjalankan hidup sehari-hari.

Persoalan ini menjadi pembahasan penting dalam ajaran Islam, Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 5 berfirman yang artinya "tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa serta jangan tolong menolong dalam kebatilan". Ayat ini mengindikasikan adanya ajuran dalam sumber rujukan utama orang Islam untuk saling tolong menolong sesama manusia. (Yarmunida et al. 2014)

Cakupan dari tolong menolong ini luas, bahkan mengakomodir segala kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhannya yang diberikan solusi adalah persoalan pengganti atau wakil ketika sebagian manusia membutuhkannya, karena terkadang mereka tidak mampu menyelesaikan urusannya tanpa bantuan orang lain, sehingga Islam

menawarkan solusi dengan adanya konsep keterwakilan yang dikenal dengan *wakalah*.

Konsep *wakalah* ini disinggung dalam ayat al-Qur'an Surah al-Kahfi ayat 19 yang artinya, "*maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke Kota dengan membawa uang perakmu ini*" ayat lain yang menjelaskan tentang kepercayaan terhadap orang lain terdapat dalam ayat 19 surah al-Kahfi artinya "*Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengalaman*" dua ayat ini menjadi dalil tentang pelegalan dari konsep *wakalah*, sehingga konsep ini menjadi akad atau transaksi dalam bermualah.

Kajian yang membahas konsep *wakalah* adalah *fiqih muamalah* walaupun praktek ini sebenarnya dipraktikkan oleh Rasulullah dalam beberapa persoalan seperti dalam menikahkan orang, Rasulullah pernah mengutus sahabat untuk menikahkannya, membayar zakat dan banyak persoalan lain yang terkait dengan *wakalah* yang disinggung dalam hadis Nabi SAW.

Artikel ini akan membahas tentang akad *wakalah* dalam praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dalam melakukan muamalah sehari-hari. Walaupun demikian, konsep ini tetap menjadi kajian penting dalam ekonomi dan perbankan syariah sampai dengan sekarang. Semua ini tentu terinspirasi dan menjadikan Nabi SAW sebagai role model awal pengembangan konsep *wakalah* ini, sehingga dari sini memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Konsep Akad *Wakalah* pada Masa Nabi Muhammad SAW? Seperti apa Praktek Akad *Wakalah* yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW?. Penulis dalam menelusuri dan menjawab rumusan masalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan tematisasi hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang sembilan (Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidiz, Nas'i, Ibn Majah, Mutawa' Malik dan Musnad Ahmad bin Hambal). Selain itu, penulisan pemahamannya menggunakan beberapa kitab syarah (penjelasan) hadis.

Tulisan ini akan dimulai dengan pendahuluan, diskursus akad *wakalah*, hadis yang berhubungan dengan *wakalah* serta dilengkapi dengan penjelasannya sebagai upaya menelusuri praktek akad *wakalah* yang dilakukan oleh Nabi SAW dari sini kemudian dianalisa seperti apa prakteknya dan tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah melalui penelusuran sumber pustaka yang berhubungan dengan judul artikel ini. Adapun sumber data primer berupa beberapa kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim, sedangkan sumber skunder berasal dari beberapa buku yang terkait dengan akad wakalah. Sedangkan Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara sebagai berikut: 1) menelusur tema hadis yang berhubungan dengan wakalah, biasanya para penulis kitab hadis telah memberikan judul hadis-hadis tentang wakalah atau perwakilan, 2) setelah ditemukan peneliti menelusuri kitab atau buku yang memberikan penjelasan hadis tersebut 3) setelah ditemukan penjelasan kemudian dikorelasikan dengan analisis yang terdapat dalam buku-buku ekonomi Islam dan fiqh mualaah untuk memberikan gambaran terkait dengan praktek akad wakalah pada masa modern ini. Adapun analisis data menggunakan model analisis isi (*Content Analysis*).

C. Pembahasan

1. Diskursus Akad Wakalah dalam Fiqih Muamalah dan Ekonomi Islam

a. Pengertian Akad Wakalah

Penulis sebelum membahas lebih rinci terkait dengan pengertian akad wakalah, perlu untuk menelusuri kata tersebut dalam bahasa Arab, kata wakalah kalau ditasrif menjadi *wakala*, *yakilu*, *wakalan* yang berarti mewakilkan atau mengantikan. Dikutip dari Buku Fiqih Muamalah Kontemporer, bahwa wakalah mempunyai arti *al-tafwid* (pemberian kuasa), *al-hifdzi* (pemeliharaan), *al-kafalah* (mencukupi, *al-dhamah* (jaminan) dan *al-taslim* (penyerahan). (Taufiqur Rahman 2021) Beberapa arti ini yang lebih cocok bagi penulis dalam konteks akad wakalah adalah *al-tafwid* (pemberian kuasa). Pemberian kuasa inilah dipahami oleh beberapa fuqaha yaitu penyerahan kuasa atau tugas pada orang lain untuk mengurus persoalan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pembahasan terkait dengan pengertian wakalah juga menjadi kajian pembahasan dalam beberapa kitab karya ulama madhab fiqh. Madhab Syafiiyah mengartikan wakalah sebagai ungkapan

pemberian kuasa pada orang lain untuk melaksanakan tugas atau mewakilkan sesuai dengan apa yang diperintahkan padanya selama pemberi kuasa masih hidup. (Taufiqur Rahman 2021)

Pengertian yang sama juga disampaikan kalangan ulama Madhab Hanafi walaupun redaksinya berbeda, wakalah adalah pemberian kuasa pada orang lain sebagai wakil untuk melakukan atau memelihara sesuatu. (Syaikhu and et al., eds. 2020)(Nawawi 2017) Madhab Maliki juga mempunyai pandangan yang sama yaitu akad wakalah adalah tidakan seseorang untuk mewakilkan kepada orang lain dalam melaksanakan haknya dan ini dilakukan pada saat orang yang memberi mandat mewakilkan masih hidup, jika sudah mati bukan wakalah lagi tapi menjadi wasiat. Ulama madhab Hambali juga sama yaitu permintaan kepada orang lain untuk menjadi wakilnya dalam melakukan sesuatu yang layak mengantikannya. (Taufiqur Rahman 2021) pengertian dari beberapa ulama madhab ini menunjukkan adanya kesamaan yaitu dalam persoalan perwakilan yang diberikan mandat dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa, walaupun mereka tidak sama dalam menguraikan isi dari pengertian tersebut tetapi esensinya sama. Pengertian ini akan lebih luas ketika melihata pengertian yang disampaikan oleh ulama kontempore.

Beberapa pengertian ini diartikualisikan oleh beberapa ulama kontemporer lainnya seperti Sayyid Sabiq yang mengartikan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan pada orang lain dalam persoalan yang dilegalkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (Sabiq 1993) Sedangkan Hasby As-Shidiqi menyatakan bahwa wakalah adalah akad pemberian kuasa pada orang lain yang mana orang tersebut menunjuk orang lain sebagai wakil atau pengantinya dalam bertindak. (Sufian 2012) Dua pengertian ini menggambarkan adanya pemberian kepercayaan kepada orang lain yang akan dijadikan wakil atau pengantinya dalam mengurus beberapa kegiatan yang tidak sempat diurusnya. Pandangan ini sama dengan pengertian yang disampaikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor Fatwa: 10/ DSN-MUI/IV/2020 yang menyatakan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak pada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Beberapa ahli ekonomi Islam dan Perbankan Syariah juga memberikan pengertian walaupun rujukannya tetap ulama yang konsen dalam membahas *fiqih muamalah*. Syafi'i Antonio

menjelaskan tentang pengertian akad wakalah atau wikalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yang apabila diperluas menjadi pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan. (Sadam et al. 2017)(Adinugraha and Ghofur 2017)

(Alexander Thian 2021)menyatakan bahwa akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak pada pihak lain dalam hal-hal yang dilegalkan untuk diwakilkan. Namun, tidak semua persoalan bisa diwakilkan contoh dalam salat, puasa, bersuci, talak dan lain-lain. Tetapi dalam persoalan pengiriman uang, pembelian barang, pembayaran kridit, pembayaran zakat, penangihan hutan, *letter of credit* dan masih ada beberapa contoh lainnya yang diperbolehkan memberikan kuasa mewakilkan pada orang lain.

Pernyataan lain datang dari (Moh Mufid 2021)yang melihat dari sudut pandang maqasid syariah bahwa wakalah sebagai solusi pada orang yang sudah mukalaf, sehingga dapat mendelegasikannya dalam melakukan transaksi ekonomi Syariah. Sedangkan (Abdul Ghofur Ansori 2018) memberikan contoh riel praktek akad ini dalam perbankan syariah sehingga dia mengartikan bahwa wakalah dalam perbankan bisa berbentuk *letter of credit* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri dan juga digunakan untuk mentransfer dana nasabah pada pihak lain. dari beberapa uraian ini didapatkan kesimpulan bahwa akad wakalah adalah pemberian kuasa pada orang lain yang bisa dilakukan dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan dalam praktek perbankan ini dilakukan dalam bentuk *letter of credit*.

b. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

Jumhur ulama menyepakati bahwa rukun wakalah ada 4 yaitu:

1. Orang yang mewakilkan (*al-Muwakkil*).
2. Orang yang menerima mandat untuk dijadikan wakil atau pengganti (*al-Wakil*).
3. Objek yang menjadi pekerjaan untuk diwakilkan (*Muwakil Bih*) atau (*Taukil*).
4. Ijab dan Qabul (*shighat*)(I 2022)

Berbeda dengan kesepakatan ulama, Madhab Hanafi dalam persoalan rukun ini hanya mencukupkan pada ijab dan qabul saja. Namun, perbedaan ini bukan merupakan persoalan yang krusial,

tetapi justru memberikan pemahaman dan kemudahan agar bisa memperhatikan sesuatu yang menjadi pembasahan pokok dalam bertransaksi. (I 2022)

Sedangkan syarat-syarat Akad Wakalah akan diuraikan dengan mengutip syarat akad wakalah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10/ DSN-MUI/IV/2020 yang dijadikan acuan dalam praktek wakalah di Indonesia, syarat berikut ini dibagi dalam beberapa bagian penting yang mencakup 3 bagian yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *wakil* (orang yang mewakili) dan perkara atau hal-hal yang diwakilkan. Syarat ini akan diperinci dalam penjelasan berikut ini:

1. Syarat- Syarat *muwakkil* (orang yang mewakilkan).
 - a. Pemilik yang sah yang dapat bertindak untuk mewakilkan.
 - b. Orang mukalaf atau anak yang *mumayiz* dalam batas-batas tertentu.
2. Syarat- Syarat *wakil* (orang yang mewakili).
 - a. Cakap dalam hukum,
 - b. Dapat melaksanakan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang diberi amanah.
3. Syarat-Syarat hal-hal yang diwakilkan.
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang akan mewakilkan,
 - b. Tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'at Islam. (Syaikhu and et al., eds. 2020)(Sudiarti 2018)

Beberapa syarat dan rukun ini menjadi syarat sahnya terjadinya akad wakalah dan harus dipenuhi walaupun cakupan pembahansan ini sangat luas. Namun, penulis hanya mencukupkan dalam syarat dan rukun yang sudah masyhur dikalangan para ahli fiqih.

c. Macam-Macam Akad Wakalah

Wakalah dalam beberapa literatur *fiqih muamalah* terbagi menjadi tiga macam:

- a. Wakalah al-Mutlaqah adalah sistem perwakilan secara mutlak, dimana wakil yang diberi kuasa batasan

waktunya tidak ditentukan dan objek tugasnya mencakup segala urusan.

- b. Wakalah al-Muqayadah adalah pemberian kuasa pada orang lain untuk menjadi wakilnya yang bertindak dalam urusan-urusan tertentu.
- c. Wakalah al-Ammah adalah perwakilan yang urusannya lebih luas dari al-Muqayadah tetapi lebih sempit dari al-Mutlaqah. (Nawawi 2017)(Sudiarti 2018)

Pembagian pada tiga bagian ini dilihat dari sudut pandang umum, tetapi para ulama ada yang membagi pada beberapa bagian berikut ini yaitu, Akad Wakalah Ammah dan Akad Wakalah Khasah, ada yang membagi, Akad Wakalah Muqayadah (terbatas) dan Akad Wakalah Mutlaqah (tidak terbatas), ada yang membagi Akad Wakalah Munjazah, Akad Wakalah mu'allaqah, Akad Wakalah Bighari Ajri (tanpa upah) dan Akad Wakalah bil Ujrah (ada upahnya).(Sudiarti 2018) Dari sini akan melahirkan beberapa produk akad wakalah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.

d.Penerapan Akad Wakalah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah

Penulis akan menguraikan dan membahas penerapan akad wakalah dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah berikut ini:

- a. Penerapan *Akad Wakalah bil Ujrah* dalam Sistem Ekonomi Islam.

Dalam Fatwa MUI No: 20/ DSN-MUI/IV/2021 yang mengatur tentang reksa dana syariah di mana dalam prakteknya, pemodal sebagai muwakil memberikan mandat dana pada manajer investasi (wakil) untuk melaksanakan investasi (taukil) bagi kepentingan pemodal dan ini sudah diatur dalam fatwa tersebut. (Sahroni 2020)

Praktek seperti ini menjadi bagian dari sistem ekonomi yang sudah berjalan dan banyak diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

- b. Penerapan *Akad Wakalah* dalam Perbankan Syariah

Ada beberapa contoh terkait dengan *akad wakalah* dalam perbankan, ini dapat dilihat dalam proses transfer uang melalui Bank atau yang dikenal dengan lalu lintas giro (LLG), dimana nasabah selaku *muwakkil* dan petugas bank (taller) sebagai *wakil*. Dalam proses tersebut, nasabah

terlebih dahulu menyerahkan bukti pembayaran (*receipt*) kepada *teller* Bank, kemudian Bank melakukan pemeriksaan saldo dan penarikan uang nasabah baru setelah itu Pihak Bank mengirimkan uang pada rekening nasabah tujuan.

2. Hadis tentang Wakalah

Hadis-hadis yang berhubungan dengan akad wakalah banyak ditemui dalam hadis, namun dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah beberapa hadis yang menggunakan kata wakala atau mempunyai arti mewakili, esensi berhubungan dengan kepercayaan dan beberapa hadis yang oleh penulis kitab hadis dalam babnya dimasukan dalam pembahasan wakalah. Berikut beberapa hadis yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini :

a. Hadis tentang Nabi SAW mewakilkan menikahkan anaknya

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرُؤُجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

Artinya: dari Sulaiman bin Yasaar bahwasanya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Ansar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah bintil al-Harist dan Rasulullah SAW di Madinah sebelum keluar. (HR. Malik, No Hadis: 678)

Dalam hadis ini Rasulullah Saw mewakilkan untuk menikahkan Maimunah bintil Harist kepada Abu Rafi'. Ini merupakan bagian dari pratek yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjadikan salah seorang sahabat sebagai wakilnya. Disini dia sebagai muwakkil (orang yang memberi mandat mewakilkan), dan sahabatnya sebagai wakilnya (yang diberi kuasa mewakil sesuai dengan perintah muwakkil)

b. Hadis tentang orang yang diberi amanah sebagai wakil harus jujur

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

Artinya: dari Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW memperkerjakan seorang dari tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma pda mereka, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Maka orang itu menjawab, "Sesungguhnya kami mengambil satu sha'jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha'kurma ini dengan tiga sha' kurma lain." Maka beliau bersabda, "Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula." Dan bersabda, "Dan dengan timbangan seperti itu pula". (HR. Bukhari: 2138)

Prinsip jujur merupakan salah satu prinsip yang sangat diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar orang memberikan kuasa pada orang lain agar yang diberi kuasa (wakil) orang harus jujur, ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjadi kepercayaan antara orang yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa.

c. Perwakilan dalam penukaran uang dan timbangan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أُمَّتٌ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya: dari Abu Hurairah RA, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya, Maka para sahabat marah kepadanya Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi." Kemudian beliau berkata, "Berikanlah untuknya seekor anak unta." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakada kecuali yang umurnya lebih tua." Maka beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji". (HR. Bukhari: 2141)

Dalam Kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalami sebagaimana dikutip dari pendapat Ibnu al-Mundir yang menyatakan bahwa hadis ini menjadi dasar legalitas mewakilkan seseorang untuk menjual emas ataupun perak. (IBNU HAJAR AL ASQALANI 2017) Ini menjadi bagian contoh dari beberapa praktek wakalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

d. Wakil sebagai Utusan Pemimpin

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ وَرَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبَّيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالِ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتِظَرَهُمْ بَضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَأَنَا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيَّبَ بِذَلِكَ فَلْيُفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِظِّهِ حَتَّى نَعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيُفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَدْنُ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عَرَفَاؤَكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عَرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذَنُوا

Artinya: "Ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling benar. Maka pilihlah salah satu dari dua hal apakah tawanan atau harta dan sungguh aku akan memberi kesempatan terhadap mereka." Rasulullah ﷺ telah menanti mereka sekitar sepuluh malam ketika akhirnya mereka kembali dari Tho'if. Setelah jelas bagi mereka bahwa Rasulullah ﷺ tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan, mereka berkata, "Kami memilih tawanan." Maka Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan kaum muslimin kemudian memuji Allah yang memang Dia

paling berhak untuk dipuji lalu bersabda, "Kemudian daripada itu, sesungguhnya saudara-saudara kalian ini telah datang kepada kita dengan bertobat dan sungguh aku berpikir akan mengembalikan para tawanan. Maka siapa diantara kalian yang suka berbuat baik (dengan membebaskan tawanan) dalam masalah ini maka lakukanlah dan siapa diantara kalian yang ingin tetap menjadikannya sebagai haknya hingga kami berikan kepadanya harta fa'i yang Allah karuniakan kepada kita, lakukanlah." Maka orang-orang berkata, "Kami serahkan mereka untuk Rasulullah ﷺ." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami tidak tahu siapa diantara kalian yang berhak memberi izin dan siapa yang bukan, maka itu kembalilah hingga kalian bawa para pimpinan yang mengurus urusan kalian." Akhirnya mereka pulang dan berbicara dengan para pimpinan mereka lalu kembali menghadap Rasulullah ﷺ dan mereka mengabarkan bahwa mereka telah menyetujui dan memberi izin". (HR. Bukhari: 2142)

Dalam hadis ini jelas ada pemimpin jadi Nabi Muhammad SAW mengajurkan kepada para tawanan meminta izin kepada pemimpinnya agar bisa beraktifitas lagi.

e. Wakil dalam Pelunasan Hutang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أُمَّتَلَّ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya: dari Abu Hurairah RA berkata, Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi." Kemudian beliau berkata, "Berikanlah untuknya seekor anak unta." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakada kecuali yang umurnya lebih tua." Maka beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji". (HR Bukhari: 2141)

Imam Bukhari dalam sahih bukhari memberikan judul mewakilkan dalam pembayaran hutang, namun dari hadis ini dapat dipahami bahwa praktek mewakilkan pada orang lain dalam pembeyaran hutang yang paling baik adalah orang yang jujur dan menjalankan amanah yang dipercayakan padanya.

3. Kesimpulan

Beberapa penjelasan di atas menghasilkan kesimpulan bahwa ada beberapa praktek pada masa Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan praktek mewakilkan pada orang lain beberapa hadis di atas menunjukan praktek mewakilkan pada orang lain sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW walaupun tidak

mencakup semuanya, ini menunjukkan bahwa akad wakalah hukumnya legal termasuk dalam perbankan dan ekonomi syariah. Praktek yang dilakukan Nabi SAW dalam perwakilan tidak hanya yang berhubungan dengan ekonomi Islam saja namun cakupannya luas. Namun, sistem perwakilan yang diterapkan di perbankan syariah menyesuaikan dengan kebutuhannya.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Ansori. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Abdul Ghofur. 2017. "Pemikiran

Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Jurnal SMART : Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi*.

- Alexander Thian. 2021. "Ekonomi Islam." In , 1st ed., 1-250. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- I, Bahmid. 2022. "Praktek Jual Beli Bahan Bagunan Dengan Sistem Wakalah." *Jurnal Muttaqien* 3, no. 1: 43-53.
- IBNU HAJAR AL ASQALANI. 2017. "FATHUL BARI 6." *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Moh Mufid. 2021. "Filsafat Hukum Ekonomi Syariah." In *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, edited by 1, Moh Mufid, 1-267. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Dan Kontemporer. Duconomics Sci-Meet*.
- Sabiq, Sayyid. 1993. "Fikih Sunnah." *Jilid 12*.
- Sadam, Muhammad, Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad Iqbal Mubarak, Rifqy Tazkiyyaturrohman, Afrizal Yudhistira, Nurfia Oktaviani Syamsiah, Mutia Putri Inayah, Megawati, Moh Toriquuddin, and Anjar Priyono. 2017. "Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Sahroni, Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1. Republika*.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer. UINSU Press. Meda: FEB UINSU*. http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Sufian, Aan. 2012. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Bidang Fikih." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1875>.
- Syaikhu, and et al., eds. 2020. *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. K-Media*.
- Taufiqur Rahman. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Lamongan: Academia Publication.
- Yarmunida, Miti, Dosen Fakultas Syari'ah, Dan Ekonomi Islam, Iain Bengkulu, Jl Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Kata Kunci, and : Wakalah. 2014. "Wakalah Dalam Akad Murabahah." *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonmi Dan Keagamaan* 1, no. 1: 1-18.